



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan dan pengawasan yang semula berada pada Pemerintah Provinsi dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Jombang serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang;
6. Unit Pelaksana Teknis Kemetrolagian, adalah Unit Pelaksana Teknis Kemetrolagian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang;
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
9. Alat Ukur, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas;
10. Alat Takar, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
11. Alat Timbang, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
12. Alat Perlengkapan, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
13. Menera, adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan Perlengkapannya yang belum dipakai;

14. Tera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
15. Menjustir, adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
16. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
19. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya, meliputi:

- a. Tera Sah dan Tera Batal;
- b. Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal;
- c. Pengujian;
- d. Penelitian;
- e. Sertifikasi dan Tabel.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, pengujian, penelitian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan pada retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Setiap pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan retribusi.

- (2) Struktur dasar besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (1) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor Kas Umum Daerah secara bruto paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai dan sekaligus.
- (2) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan retribusi pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara penetapan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 18

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 19

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 18 Oktober 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 18 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 11/C
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 300-10/2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan penyelenggaraan metrologi legal menjadi wewenang Daerah Kabupaten dengan memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan serta Pemerintah Daerah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang.

Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, yang di antaranya adalah pelayanan tera dan tera ulang, bertujuan untuk melindungi kepentingan umum di sektor perdagangan dan menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Perkembangan disektor perdagangan saat ini telah membentuk sikap konsumen yang lebih kritis terhadap barang-barang dibeli baik terhadap kualitas maupun kuantitas, disisi lain dalam persaingan usaha masih sering ditemukan praktek-praktek curang dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari ukuran, takaran, timbangan atau jumlah barang yang dijual/diserahkan. Dengan demikian, Alat UTTP yang digunakan oleh masyarakat khususnya dalam dunia perdagangan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga semua pihak dilindungi kepentingannya.

Salah satu tujuan adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk melindungi konsumen, sehingga diperlukan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pembaharuan sistem Retribusi Daerah yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan di Daerah, maka pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat UTTP perlu dikenakan biaya retribusi yang dipungut atas jasa tera/tera ulang. Dari berbagai jenis alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 dimana masing-masing UTTP memiliki biaya retribusi yang berbeda-beda. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dapat dijadikan komponen yang berpotensi tinggi untuk menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila ditangani secara intensif dan ekstensif. PAD merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Kabupaten Jombang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016
NOMOR 11/C**

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL: 18 OKTOBER 2016

**RETRIBUSI DAERAH
 PELAYANAN TERA / TERA ULANG**

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal dan Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :
 - a. Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape):
 - 1) Sampai dengan 2 m Rp. 4.000,00
 - 2) Lebih dari 2 m sd 10 m Rp. 8.000,00
 - 3) Lebih panjang dari 10 m :
 - a) 10 m pertama Rp. 8.000,00
 - b) ditambah untuk tiap 10 m Rp. 4.000,00
 - c) bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :
 - (1) Salib ukur Rp. 10.000,00
 - (2) Balok ukur Rp. 10.000,00
 - (3) Mikrometer Rp. 15.000,00
 - (4) Alat ukur tinggi orang Rp. 15.000,00
 - (5) Counter meter Rp. 25.000,00
 - (6) Rol tester Rp. 15.000,00
 - (7) Meter Taksi Rp. 25.000,00
 - b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Rp. 100.000,00
 - c. Takaran (basah/kering) :
 - 1) Sampai dengan 2 L Rp. 500,00
 - 2) 5 L s/d 25 L Rp. 1.000,00
 - d. Alat Ukur dari Gelas :
 - 1) Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur Rp. 10.000,00
 - 2) Alat suntik Rp. 1.000,00
 - e. Bejana Ukur :
 - 1) Sampai dengan 50 L Rp. 50.000,00
 - 2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L Rp. 200.000,00
 - 3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L Rp. 500.000,00
 - 4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L Rp. 750.000,00
 - f. Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen
 - 1) 5 ton s/d 10 ton Rp. 75.000,00
 - 2) lebih dari 10 ton s/d 50 ton Rp. 125.000,00
 - 3) lebih dari 50 ton s/d 70 ton Rp. 155.000,00
 - 4) lebih dari 70 ton s/d 100 ton Rp. 185.000,00
 - g. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :
 - 1) Neraca Emas dan Obat Rp. 20.000,00
 - 2) Neraca Biasa Rp. 10.000,00
 - 3) Dacin Rp. 5.000,00
 - 4) Sentisimal Rp. 15.000,00
 - 5) Desimal Rp. 20.000,00
 - 6) Bobot Ingsut :

a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	15.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	50.000,00
7) Meja beranger	Rp.	5.000,00
8) Pegas	Rp.	10.000,00
9) Cepat :		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	15.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	50.000,00
10) Elektronik (Kelas III dan IV) :		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	25.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	75.000,00
11) Elektronik (Kelas II) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih Besar dari 1 kg	Rp.	100.000,00
h. Anak Timbangan :		
1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	300,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	600,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	1.000,00
2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.500,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	10.000,00
i. Manometer		
1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp.	25.000,00
2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp.	50.000,00
3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp.	100.000,00
j. Tensimeter	Rp.	10.000,00
k. Meter Bahan Bakar Minyak :		
1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :		
a) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
b) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
2) Meter kerja :		
a) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
b) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
3) Meter arus turbin, untuk setiap media uji :		
a) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
b) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
4) Meter kerja :		
a) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
b) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00

5) Meter air dingin :

5.1. Meter induk :

a) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
b) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00

5.2. Meter kerja :

a) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	25.000,00
b) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00

5.3. Meter air rumah tangga

l. Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp.	5.000,00
m. Meter Gas diaphragm/basah	Rp.	10.000,00
n. Meter Gas orifice	Rp.	150.000,00
o. Meter Gas Vortex	Rp.	500.000,00
p. Gas Mass flow meter	Rp.	500.000,00
q. Magnetic Gas flow meter	Rp.	500.000,00
r. Hot wire Gas flow meter	Rp.	500.000,00
s. Ultrasonic Gas flow meter	Rp.	1.000.000,00
t. Meter kWh 1 fase	Rp.	3.500,00
u. Meter kWh 3 fase	Rp.	4.000,00
v. Pemasang	Rp.	500,00
w. Pencap kartu	Rp.	5.000,00
x. Automatic temperature gravity	Rp.	100.000,00
y. Automatic temperature compensator	Rp.	100.000,00
z. CMOS Temperature compensator	Rp.	100.000,00
aa. Plat orifice	Rp.	100.000,00
bb. Pembatas arus listrik	Rp.	1.500,00
cc. Pembatas arus air	Rp.	10.000,00
dd. Pressure recorder	Rp.	10.000,00
ee. Differential Pressure Recorder	Rp.	10.000,00
ff. Temperature Recorder	Rp.	10.000,00
gg. Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
hh. Defferential Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
ii. Temperature Transmitter	Rp.	10.000,00

2. Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai per buah:

a. Ukuran Panjang: (meter dengan pegangan; meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape):

1) Sampai dengan 2 m	Rp.	10.000,00
2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp.	20.000,00
3) Lebih panjang dari 10 m :		
a) 10 m pertama	Rp.	20.000,00
b) ditambah untuk tiap 10 m	Rp.	10.000,00
c) bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :		
(1) Salib ukur	Rp.	20.000,00
(2) Balok ukur	Rp.	20.000,00
(3) Mikrometer	Rp.	30.000,00

(4) Jangka Sorong	Rp.	20.000,00
(5) Alat ukur tinggi orang	Rp.	30.000,00
(6) Counter meter	Rp.	50.000,00
(7) Rol Tester	Rp.	50.000,00
(8) Komparator	Rp.	300.000,00
(9) Dial Indicator	Rp.	50.000,00
(10) Meter Taksi	Rp.	50.000,00
b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Rp.	1.000.000,00
c. Takaran (basah / kering):		
1) Sampai dengan 2 L	Rp.	500,00
2) 5 L s/d 25 L	Rp.	1.000,00
3) Takaran pengisi	Rp.	100.000,00
d. Alat Ukur dari Gelas :		
1) Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	Rp.	10.000,00
2) Alat suntik	Rp.	10.000,00
e. Bejana Ukur :		
1) Sampai dengan 50 L	Rp.	500.000,00
2) Lebih besar dari 50 L s/d 200L	Rp.	750.000,00
3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Rp.	1.000.000,00
4) Lebih besar dari 500 L	Rp.	1.500.000,00
f. Tangki ukur mobil setiap kompartemen		
1) 5 ton s/d 10 ton	Rp.	75.000,00
2) Lebih dari 10 ton s/d 50 ton	Rp.	125.000,00
3) Lebih dari 50 ton s/d 70 ton	Rp.	155.000,00
4) Lebih besar dari 70 ton s/d 100 ton	Rp.	185.000,00
g. Tangki ukur tetap silinder tegak	Rp.	7.000.000,00
h. Tangki ukur tetap silinder datar	Rp.	3.000.000,00
i. Tangki ukur tetap bola	Rp.	10.000.000,00
j. Tangki ukur tetap sferoidal	Rp.	500.000,00
k. Tangki ukur wagon setiap kompartemen	Rp.	500.000,00
l. Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	Rp.	500.000,00
m. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :		
1) Neraca Emas dan Obat	Rp.	50.000,00
2) Neraca Biasa	Rp.	40.000,00
3) Dacin	Rp.	20.000,00
4) Sentisimal	Rp.	50.000,00
5) Desimal	Rp.	50.000,00
6) Bobot Ingsut :		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	100.000,00
7) Meja beranger	Rp.	25.000,00
8) Pegas	Rp.	50.000,00
9) Cepat		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	100.000,00
10) Elektronik (Kelas III dan IV) :		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	150.000,00
11) Elektronik (Kelas II) :		

a)	Sampai dengan 500 kg	Rp.	200.000,00
b)	Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	300.000,00
12)	Timbangan ban berjalan	Rp.	2.000.000,00
13)	Timbangan Pengisian	Rp.	300.000,00
14)	Timbangan pengecek dan penyortir	Rp.	250.000,00
15)	Timbangan semi otomatis	Rp.	250.000,00
16)	Timbangan Jembatan		
a.	Timbangan Jembatan 5 ton	Rp.	2.500.000,00
b.	Lebih dari 5 ton s/d 10 ton	Rp.	2.700.000,00
c.	Lebih dari 10 ton s/d 50 ton	Rp.	2.900.000,00
d.	Lebih dari 50 ton s/d 100 ton	Rp.	3.100.000,00
n.	Anak Timbangan :		
1)	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
a)	Sampai dengan 1 kg	Rp.	300,00
b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	600,00
c)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	1.000,00
2)	Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :		
a)	Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.500,00
b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,00
c)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	10.000,00
o.	Manometer :		
a)	Sampai dengan 100 kg cm ² /jam	Rp.	100.000,00
b)	Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp.	200.000,00
c)	Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp.	300.000,00
p.	Tensimeter	Rp.	50.000,00
q.	Meter Bahan Bakar Minyak :		
1)	Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :		
a)	Sampai dengan 100 kg cm ² /jam	Rp.	500.000,00
b)	Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp.	750.000,00
c)	Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp.	1.000.000,00
2)	Meter kerja :		
a)	Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	250.000,00
b)	Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
c)	Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
3)	Pompa ukur bahan bakar minyak	Rp.	200.000,00
4)	Meter arus Turbin, untuk setiap media uji :		
a)	Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
b)	Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	750.000,00
c)	Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
5)	Meter kerja :		
a)	Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	250.000,00
b)	Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	400.000,00
c)	Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
r.	Massa arus pengukur massa secara langsung	Rp.	1.000.000,00
s.	Meter air dingin :		
1)	Meter induk :		
a)	Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	150.000,00

b)	Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
c)	Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	300.000,00
2)	Meter kerja :		
a)	Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
b)	Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
c)	Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
3)	Meter air dingin rumah tangga	Rp.	2.500,00
4)	Meter air panas rumah tangga	Rp.	5.000,00
t.	Meter Prover	Rp.	500.000,00
u.	Ultrasonic liquid flow meter	Rp.	500.000,00
v.	Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp.	20.000,00
w.	Meter Gas diaphragma/basah	Rp.	25.000,00
x.	Meter Gas orifice	Rp.	350.000,00
y.	Meter Gas Vortex	Rp.	500.000,00
z.	Gas Mass flow meter	Rp.	500.000,00
aa.	Magnetic Gas flow meter	Rp.	500.000,00
bb.	Hot wire Gas flow meter	Rp.	500.000,00
cc.	Ultrasonic Gas flow meter	Rp.	1.000.000,00
dd.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Rp.	200.000,00
ee.	Pompa Ukur Elpiji	Rp.	200.000,00
ff.	Meter kWh 1 fase	Rp.	3.500,00
gg.	Meter kWh 3 fase	Rp.	4.000,00
hh.	Pemasas	Rp.	500,00
ii.	Pencap kartu	Rp.	5.000,00
jj.	Automatic temperatur gravity	Rp.	100.000,00
kk.	Automatic temperature compensator	Rp.	100.000,00
ll.	CMOS Temperature compensator	Rp.	100.000,00
mm.	Plat orifice	Rp.	100.000,00
nn.	Pembatas arus listrik	Rp.	1.500,00
oo.	Pembatas arus air	Rp.	10.000,00
pp.	Pressure recorder	Rp.	10.000,00
qq.	Differential Pressure Recorder	Rp.	10.000,00
rr.	Temperature Recorder	Rp.	10.000,00
ss.	Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
tt.	Defferential Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
uu.	Temperature Transmitter	Rp.	10.000,00
vv.	Alat ukur limbah industry	Rp.	50.000,00
ww.	Alat ukur Polusi Udara	Rp.	50.000,00
xx.	Meter Kadar air setiap komoditi	Rp.	15.000,00
	(setiap jenis item komoditi)		

3. Selain UTTP tersebut di atas atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam sebesar Rp.50.000,00 per jam.
4. Biaya penelitian dalam rangka izin tipe, izin reparatir, izin tanda pabrik, perpanjangan izin tanda pabrik Rp.2.000.000,00.

6. Sertifikasi dan tabel :

a. Biaya sertifikasi / surat keterangan	Rp.	5.000,00
b. Biaya Tabel	Rp.	250.000,00

BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO